

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rekam medis merupakan dokumen penting yang wajib dibuat dalam setiap pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien dibuat secara tertulis lengkap, jelas dan dibuat secara elektronik, isi rekam medis paling sedikit harus mencakup : Identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan, serta nama dan tanda tangan penanggung jawab pelayanan, baik pasien rawat inap, gawat darurat, dan rawat jalan dibuat sangat penting dalam melaksanakan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh rumah sakit dan staf medisnya serta sebagai alat bukti yang akurat di pengadilan (Permenkes No. 24 2022)

Salah satu formulir rekam medis yang sudah disiapkan untuk elektronik rekam medis ini yaitu formulir Resume Medis Elektronik. Resume medis elektronik adalah kumpulan informasi tentang semua kejadian, pemeriksaan, tindakan dan pengobatan selama proses perawatan pasien yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan yang berbentuk elektronik. resume medis elektronik terdiri dari dokumen-dokumen pasien selama menjalani proses perawatan di rumah sakit, baik di IGD, rawat inap, maupun beberapa kasus rawat jalan. Resume medis

elektronik harus diisi dengan lengkap oleh dokter yang melakukan perawatan kepada pasien saat pasien sudah pulang baik dalam keadaan hidup atau meninggal dunia (Trianto & Rohaeni, 2021)

Resume medis merupakan salah satu bagian dalam dokumen rekam medis yang wajib diisi oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) karena berisi ringkasan seluruh tindakan dan pengobatan pasien. Pengisian resume medis bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja staf medis, menjamin pelayanan medis yang berkelanjutan, memenuhi kebutuhan informasi terkait perawatan pasien dari institusi resmi seperti perusahaan asuransi dan pengadilan, serta sebagai referensi bagi dokter lain yang hendak melanjutkan perawatan kepada pasien (Savitri 2023)

Indikator mutu dari resume medis dapat dinilai melalui empat indikator diantaranya; kelengkapan, ketepatan waktu, keakuratan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Kelengkapan merujuk pada kondisi di mana seluruh bagian yang tercantum dalam formulir telah diisi sepenuhnya oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) setelah pasien dinyatakan pulang, Ketepatan waktu mengacu Pada Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis, yang menetapkan bahwa pengisian resume medis harus dilakukan secara lengkap paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam setelah pasien keluar dari ruang rawat inap, Keakuratan apabila setiap informasi yang dicantumkan dalam formulir resume medis tertulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya penambahan atau pengurangan dalam pencatatan, legalitas atau hukum menuntut bahwa penulisan resume medis dilakukan dengan alat tulis yang permanen (tinta),

dapat dibaca dengan jelas, mencantumkan nama dan tanda tangan DPJP, serta dilengkapi dengan tanggal dan waktu saat pemeriksaan atau pengisian.

Hasil Peneliti (Rahayu 2023) menjelaskan bahwa keterlambatan pengisian resume medis berdampak pada proses pengklaiman BPJS karena berkas harus dikembalikan untuk dilengkapi. Hal ini menyebabkan keterlambatan pembayaran dan menurunkan efesien layanan, Resume Medis yang tidak lengkap juga berdampak pada integritas data rekam medis pasien secara keseluruhan, serta pengambilan keputusan klinis yang berbasis data.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan (Tita Ardianti *dkk*,2018) pada formulir resume medis sudah terdapat variabel diagnosa tetapi tidak dibedakan variabel diagnosa utama dan diagnosa sekunder, dokter tidak membedakan penulisan diagnosa utama dan diagnosa sekunder, hal ini dapat menyebabkan kesalahan penentuan kondisi utama dan berdampak pada pengklaiman dan pelaporan.

Berdasarkan hasil survei awal yang telah dilakukan di RSUD Bandung Kota Medan, diketahui bahwa rumah sakit tersebut sudah menerapkan sistem rekam medis elektronik (RME) pada tahun 2023 dimana yang sudah terelektronik yaitu salah satunya Resum Medis. Pengentrian Resume Medis elektronik belum terisi lengkap dalam waktu 1x24 jam yang ditetapkan, yang dimana masih ditemukan tidak terisinya Formulir Resume Medis. Hal ini menyebabkan informasi dalam isi resume medis tidak akurat dan hal ini menghambat proses klaim pembiayaan perawatan pasien. Melihat berbagai permasalahan tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengalaman Dokter Penanggung Jawab

Pelayanan (DPJP) dalam proses pengisian formulir resume medis. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul: “Pengalaman Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dalam Pengisian Formulir Resume Medis di RSUD Bandung Tahun 2025.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan didapat adalah Bagaimana Pengalaman DPJP dalam pengisian formulir resume medis di RSUD Bandung Kota Medan Tahun 2025.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti ini yaitu untuk mengetahui pengalaman DPJP dalam pengisian formulir resume medis di RSUD Bandung Kota Medan tahun 2025.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Rumah Sakit

Hasil peneliti ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan rumah sakit dalam menjaga kualitas mutu rekam medis dalam hal pengisian formulir resume medis.

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan

Dari hasil peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi dan tambahan teori kepada mahasiswa serta sebuah referensi untuk peneliti selanjutnya.

1.4.3 Bagi Penulis

Dari hasil peneliti ini peneliti memperoleh gambaran, pengetahuan serta memperluas wawasan khususnya tentang pengalaman dokter penanggung jawab

pelayanan (DPJP) dalam pengisian formulir resume medis di RSUD Bandung Kota Medan Tahun 2025.